



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 SLAHUNG

Jl. Raya Pacitan No.9 Menggare, Slahung, Ponorogo. Tlp. (0352) 371166

SLAHUNG

Kode Pos 63462

KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 1 SLAHUNG

NOMOR: 423/207/405.07.3.23/2020

TENTANG

TIM PENDUKUNG APLIKASI DAPODIK SARANA / PRASARANA DAN KESISWAAN
SMP NEGERI 1 SLAHUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 SLAHUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk mempermudah pengelolaan sistem informasi sarana/prasarana dan kesiswaan dipandang perlu membentuk tim Pendukung Aplikasi Dapodik Sarana/Prasarana dan Kesiswaan pada SMP Negeri 1 Slahung
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Tim Pendukung Aplikasi Dapodik Sarana / Prasarana dan Kesiswaan pada SMP Negeri 1 Slahung Tahun Pelajaran 2020/2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah

Memperhatikan : • Hasil rapat Dinas Dewan Guru tanggal 22 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : TIM PENDUKUNG APLIKASI DAPODIK SARANA / PRASARANA DAN KESISWAAN SMP NEGERI 1 SLAHUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021
- Pertama : Tim Pendukung Aplikasi Dapodik Sarana / Prasarana dan Kesiswaan pada SMP Negeri 1 Slahung Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAS SMP Negeri 1 Slahung;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slahung
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
Kepala Sekolah,



RIDUWAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19661015 199001 1 002

Tembusan:

1. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Slahung;
2. Yang bersangkutan sebagai Tim Penjaminan Pendidikan Sekolah.

**TIM PENDUKUNG APLIKASI DAPODIK SARANA / PRASARANA DAN KESISWAAN
SMP NEGERI 1 SLAHUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 SLAHUNG
NOMOR : 423/207/405.07.3.23/2020
TANGGAL : 24 Agustus 2020
TENTANG : Tim Pendukung Aplikasi Dapodik Sarana / Prasarana
dan Kesiswaan pada SMP Negeri 1 Slahung
Tahun Pelajaran 2020/2021

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Riduwan, S.Pd, M.Pd	Kepala Sekolah
2	Koordinator	Kurniawan Meidiyanto, ST	Operator Sekolah
3	Seksi Rehab Gedung	1. Lilik Dwi Astuti, S.Pd	Kaur Litbang
		2. Dra. Siti Fatimah	Kaur Sarpras
		3. Tri Wahyu Hartiwi, S.Pd	Bendahara BOS
4	Seksi Inventaris Sarpras Sekolah	1. Sudarwati, S.Sos	Ka TU
		2. Tedy Setyo Nugroho, S.Pd	Guru Penjasorkes
		3. Mamik Purnawati	TU
5	Seksi Inventaris Sarpras Ruang	1. Siswohadi, S.Pd	Kaur Humas
		2. Sony Setyantoro, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
		3. Sutrisno, S.Sos	TU
6	Seksi Data Siswa	1. Imam Ma'arif, S.Pd	Kaur Kesiswaan
		2. Imron Basuki, S.Pd	Kaur Kurikulum
		3. Abdul Haris, M.PdI	Staf Kurikulum
		4. Sri Pujiastutik, S.Pd	Guru BP/BK
		5. Astin Kusumastuti, S.Pd	Staf Kurikulum
		6. Yusron Eko Pranoto	Pustakawan Sekolah

Ponorogo, 24 Agustus 2020
Kepala Sekolah,



RIDUWAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19661015 199001 1 002